



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jln. Soekarno-Hatta, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan Kode Pos 92981

No. Telp (0474) 321440 Fax. (0474) 321440

Email : disparmudora@luwutimurkab.go.id Website : Ayokeluwutimur.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 800 / 05 / DISPARMUDORA

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program dan Kegiatan serta efektifnya pengguna anggaran yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. Dalam hal tidak dilaksanakannya penetapan Pejabat Pembuat Komitmen untuk Pengadaan Barang/Jasa pada Kegiatan/Sub Kegiatan, PA/KPA perlu menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk melaksanakan tugas Pejabat Pembuat Komitmen;
- c. Bahwa Pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dalam cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara nomor 4270);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9) Tanggal 30 Desember 2024;
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33) Tanggal 30 Desember 2024;
9. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 1/F-04/I/Tahun 2025 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 Tanggal 2 Januari 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen Lingkup Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Pejabat dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas masing-masing sebagai berikut:

1. Tugas Pokok Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang/jasa adalah :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan Kontrak.
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Menandatangani Kontrak;
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;

- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

- KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya;
- KELIMA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, dapat melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sebelum dokumen anggaran disahkan sepanjang anggaran untuk kegiatan yang bersangkutan telah dialokasikan, dengan ketentuan penerbitan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) dan penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa dilakukan setelah dokumen anggaran untuk kegiatan/proyek sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga disahkan;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 sesuai kemampuan anggaran yang tersedia;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya pada tanggal 31 Desember 2025. Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 2 Januari 2025
Kepala Dinas



Andi Tabacina Akhmad, S.STP, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda / IV.c
NIP : 19770422 199511 2 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Kab. Luwu Timur
Nomor : 800 / 05 / DISPARMUDORA
Tanggal : 2 Januari 2025

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

No	NAMA PPK	NAMA SUB KEGIATAN / PAKET PEKERJAAN
1	Andi Tabacina Akhmad, S.STP.,M.Si	- Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota a. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Pemuda - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota a. Pengadaan Panggung Portable b. Pengadaan Tenda Lipat c. Lanjutan Pembangunan Stadion Andi Hasan Opu To Hatta d. Lanjutan Penataan Lapangan Puncak Indah Kec. Malili e. Pembangunan Panggung Lapangan Sepakbola Burau Kecamatan Burau f. Pembangunan Panggung Lapangan Sepakbola Tomoni Timur Kec. Tomoni Timur g. Penimbunan Lapangan Wasuponda Kec. Wasuponda - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota a. Lanjutan Penataan Objek Wisata Ujung Suso b. Pembangunan/ Penataan Fasilitas Obyek Wisata Banua Pangka c. Pembangunan/ Penataan Fasilitas Obyek Wisata Mata Buntu

		d. Penataan Landmark e. Pembuatan Signboard/Papan Informasi Kapal Tenggelay - Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota a. Pembuatan Dokumen Geopark - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor a. Scanner
--	--	--

Kepala Dinas



Andi Tabacina Akhmad, S.STP, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda / IV.c

NIP : 19770422 199511 2 002